



Peran Hukum Internasional dalam Memerangi Perdagangan Manusia: Tinjauan Studi Literatur

Deri Wicaksono Surya

Universitas Bina Bangsa

Korespondensi penulis: deriwicaksono.pamutri@gmail.com

Tubagus Krisna Bayu

Universitas Bina Bangsa

JL Raya Serang - Jakarta, KM. 03 No. 1B, Panancangan, Kec. Cipocok Jaya, Kota Serang,
Banten 42124

Abstract. *Human trafficking is a serious challenge in the modern world and requires serious attention from the international community. This article discusses the role of international law in efforts to combat human trafficking through a review of literature studies. By analyzing various previous studies and related reports, this article investigates how international law has developed to address the problem of human trafficking. Through a literature study, this article identifies various international legal approaches that have been taken to address human trafficking as well as evaluates the effectiveness of measures and the challenges faced by the international community in combating human trafficking. The results of this literature review provide an understanding of the international legal landscape regarding human trafficking, as well as identifying areas where further efforts are needed. This article concludes the importance of interstate cooperation and effective legal implementation in efforts to effectively combat human trafficking throughout the world.*

Keywords: *International Law, Human Trafficking, Role of International Law*

Abstrak. Perdagangan manusia menjadi tantangan serius di dunia modern dan membutuhkan perhatian yang serius dari komunitas internasional. Artikel ini membahas tentang peran hukum internasional dalam upaya memerangi perdagangan manusia melalui tinjauan studi literatur. Dengan menganalisis berbagai penelitian terdahulu dan laporan terkait, artikel ini menyelidiki tentang bagaimana perkembangan hukum internasional yang berusaha mengatasi permasalahan perdagangan manusia ini. Melalui studi literatur, artikel ini mengidentifikasi berbagai pendekatan hukum internasional yang telah diambil untuk mengatasi perdagangan manusia serta evaluasi efektivitas langkah-langkah serta tantangan yang dihadapi oleh komunitas internasional dalam memerangi perdagangan manusia. Hasil tinjauan literatur ini memberikan pemahaman tentang lanskap hukum internasional terkait perdagangan manusia, serta mengidentifikasi area-area di mana upaya lebih lanjut diperlukan. Artikel ini menyimpulkan pentingnya kerja sama antarnegara dan implementasi hukum yang efektif dalam upaya memerangi perdagangan manusia secara efektif di seluruh dunia.

Kata kunci: Hukum Internasional, Perdagangan Manusia, Peran Hukum Internasional

LATAR BELAKANG

Perdagangan manusia merupakan salahsatu bentuk kejahatan yang merusak moralitas dan hak asasi manusia. Dampak yang merugikan akibat terjadinya perdagangan manusia menuntut perhatian serius dan upaya kolaboratif dari berbagai pihak, baik di tingkat nasional maupun internasional (Prakoso, 2018). Dalam hal ini, hukum internasional hadir sebagai salah satu instrumen utama yang diharapkan dapat memberikan landasan hukum yang kuat serta efektif dalam upaya memerangi perdagangan manusia. Fenomena perdagangan manusia tidak

hanya melibatkan aspek hukum, tetapi juga mempengaruhi dimensi sosial, ekonomi, dan kemanusiaan (Hidayatullah & Melisa, 2022). Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana hukum internasional berperan dalam menangani tantangan ini di tengah keragaman kepentingan dan perkembangan dunia secara global. Dengan mengambil pendekatan studi literatur, artikel ini akan melakukan tinjauan terhadap peran hukum internasional dalam memerangi perdagangan manusia, menyelidiki perkembangan, kebijakan, dan mekanisme hukum internasional yang terkait dengan upaya memerangi perdagangan manusia, serta mengidentifikasi pola, tren, dan tantangan yang muncul dalam implementasi hukum internasional dalam konteks perdagangan manusia. Melalui tinjauan ini, diharapkan artikel ini dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam pemahaman tentang efektivitas peran hukum internasional dalam memerangi perdagangan manusia. Dengan demikian, artikel ini diharapkan dapat menjadi landasan lebih lanjut, perumusan kebijakan, dan tindakan nyata dalam melindungi individu maupun kelompok manusia yang rentan dan mencegah eksploitasi yang merugikan.

KAJIAN TEORITIS

Definisi dan Lingkup Perdagangan Manusia menurut Hukum Internasional

Human Trafficking atau dikenal juga sebagai perdagangan manusia, adalah salah satu kejahatan yang paling berkembang selama globalisasi modern (Bawenti, 2020). Fenomena ini melibatkan pemaksaan atau penindasan seseorang dengan tujuan memanfaatkan tenaga kerja atau layanan yang disediakan, atau bahkan terlibat dalam tindakan seksual komersial (Dhea Shabrina 'Ishmah et al., 2023). Pemaksaan ini dilakukan melalui manipulasi psikologis yang terkadang sulit untuk dideteksi, atau bisa juga dilakukan secara terang-terangan, dengan ancaman fisik yang mengintimidasi (G. Sari et al., 2021). Salah satu bentuk yang paling mengerikan dari perdagangan manusia adalah eksploitasi anak di bawah umur untuk tujuan seksual komersial (Novianti, 2014).

Menurut ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO), definisi dari perdagangan orang merujuk kepada serangkaian tindakan yang meliputi perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan berbagai ancaman, seperti tekanan, penggunaan paksaan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi yang rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat tertentu. Semua tindakan ini bertujuan untuk memperoleh persetujuan dari individu yang dikuasai oleh pihak yang melakukan tindakan tersebut, baik dilakukan di

dalam wilayah negara maupun lintas negara, dengan tujuan eksploitasi atau mengeksploitasi orang yang terkena dampaknya. Bentuk eksploitasi ini mencakup pemanfaatan untuk kegiatan prostitusi, eksploitasi seksual, kerja atau pelayanan yang dilakukan secara paksa, perbudakan atau praktik yang mirip dengan perbudakan, penghambaan, atau bahkan pemindahan organ tubuh (Sa'diyah et al., 2021). Sedangkan menurut (Oktavia et al., 2020) perdagangan manusia adalah praktik eksploitasi manusia yang menjadikannya sebagai komoditas yang diperdagangkan. Dalam perdagangan ini, individu sering kali dianggap sebagai barang dagangan yang dapat dibeli, dijual, atau diperdagangkan untuk keuntungan finansial atau tujuan eksploitasi lainnya.

Tidak ada satu pun karakteristik yang menonjol untuk dapat menjadi korban perdagangan manusia (Abadi et al., 2022). Korban perdagangan manusia bisa berasal dari berbagai latar belakang dan tidak terikat oleh faktor seperti ras, warna kulit, asal kebangsaan, disabilitas, agama, usia, jenis kelamin, orientasi seksual, identitas gender, status sosial ekonomi, tingkat pendidikan, atau status kewarganegaraan (Gaut, 2017; Ramdani, 2019). Namun, seperti dalam banyak kejahatan eksploitasi dan pelecehan, pelaku perdagangan manusia cenderung memanfaatkan anggota komunitas yang terpinggirkan dan individu yang rentan (Rachmawati & Dantes, 2022; Ramdani, 2019). Ini mencakup anak-anak, pemuda yang melarikan diri dan menjadi tunawisma, anak-anak yang tidak memiliki pendamping, individu tanpa status imigrasi yang sah, pekerja migran, orang dengan disabilitas, dan individu yang memakai narkoba (Ammar & Ghifari, 2021; Sitinjak et al., 2022; Syaputra & Setiawan, 2019). Keberagaman karakteristik ini menunjukkan bahwa perdagangan manusia adalah masalah yang memerlukan perhatian serius serta upaya dari berbagai sektor masyarakat untuk memerangi dan melindungi individu yang rentan dari eksploitasi.

Menurut (Al Ghifari & Wibawa, 2021) Korban perdagangan manusia seringkali diiming-imingi oleh janji-janji palsu tentang pekerjaan yang menjanjikan, atau kehidupan yang stabil. Namun, kenyataannya, mereka malah terjatuh dalam situasi yang menyedihkan, dipaksa untuk bekerja dalam kondisi yang memprihatinkan dengan imbalan yang sedikit atau bahkan tanpa bayaran sama sekali (Kiling & Kiling-Bunga, 2020). Dalam masalah ini, korban berperan dalam permainan kejam para pelaku perdagangan manusia yang tidak segan untuk memanfaatkan ketidakberdayaan dan keputusan individu demi keuntungan pribadi mereka.

Menurut (Daud & Sopoyono, 2019a; Hasin, 2020; Osmond, 2019) korban perdagangan manusia dapat ditemukan di industri tenaga kerja legal dan ilegal, termasuk penitipan anak, perawatan lansia, perdagangan narkoba, panti pijat, salon kuku dan rambut, restoran, hotel, pabrik, hingga peternakan. Di beberapa kasus, korban disembunyikan sebagai pekerja rumah

tangga di sebuah rumah (Gaut, 2017). Yang lainnya bekerja berinteraksi seperti biasa dengan orang-orang setiap hari, dan dipaksa bekerja dalam kondisi ekstrem di klub dansa, pabrik, atau restoran yang eksotis. Korban juga dapat dieksploitasi untuk bekerja sebagai pekerja seks komersial di jalanan, di panti pijat terlarang, kantin, rumah bordil, atau melalui layanan pendampingan dan iklan online (Gaut, 2017).

Para pelaku praktik Human Trafficking seringkali memulai modus operandi mereka dengan tahapan-tahapan yang dirancang secara cermat untuk memanipulasi dan mengendalikan korban potensial (Daud & Sopoyono, 2019b). Tahapan-tahapan awal ini mencakup:

a) Menjebak Korban dengan Harapan yang Tinggi

Salah satu modus operandi yang umum adalah menjebak calon korban dengan janji atau harapan yang tinggi (Hidayatullah & Melisa, 2022). Para pelaku menggunakan berbagai macam cara untuk menarik perhatian korban, mulai dari menawarkan pekerjaan yang menjanjikan, janji kehidupan yang lebih baik, hingga iming-iming cinta dan perhatian. Korban seringkali dibujuk atau diajak dengan berbagai cara, seperti tawaran pekerjaan di luar negeri, diundang untuk acara sosial, atau dijanjikan kesempatan pendidikan yang lebih baik.

b) Memegang Kendali Korban dan Orang Terpercaya

Setelah berhasil menjebak korban, para pelaku kemudian berusaha untuk memegang kendali atas korban dan orang-orang terdekatnya (Novianti, 2014). Mereka menggunakan berbagai metode untuk mengintimidasi dan mengancam korban, baik secara fisik maupun psikologis. Ancaman, kekerasan, penculikan paksa, pemalsuan identitas, serta penyalahgunaan kekuasaan dan kontrol menjadi cara umum yang digunakan untuk memastikan bahwa korban tetap dalam cengkeraman mereka. Selain itu, para pelaku juga sering menggunakan orang-orang terpercaya dari korban untuk memperkuat pengendalian mereka, memperluas jaringan kontrol, dan menimbulkan rasa takut yang lebih besar dalam benak korban.

Melalui kombinasi dari kedua tahapan ini, para pelaku Human Trafficking dapat dengan leluasa memanipulasi dan mengendalikan korban mereka, menciptakan lingkungan yang penuh ketakutan dan ketergantungan. Dengan demikian, penting bagi kita untuk memahami pola-pola ini dan mengambil langkah-langkah preventif yang sesuai untuk melindungi individu-individu yang rentan dari praktik kejahatan ini.

Kewajiban Negara Menurut Hukum Internasional

Membawa pelaku perdagangan manusia ke pengadilan dan memberikan bantuan kepada para penyintas perdagangan manusia merupakan prioritas utama bagi setiap negara dalam upaya memberantas kejahatan perdagangan manusia. Langkah-langkah ini tidak hanya merupakan kewajiban moral, tetapi juga merupakan upaya konkret untuk memastikan keadilan dan perlindungan bagi individu yang terperangkap dalam jaringan kejahatan ini (Mawardi, 2020).

Proses hukum yang kuat dan efektif sangat penting dalam menegakkan keadilan bagi korban perdagangan manusia dan menghukum para pelaku kejahatan. Negara harus memastikan bahwa sistem hukum mereka memiliki peraturan yang jelas dan tegas terkait perdagangan manusia, serta memperkuat penegakan hukum untuk menindak para pelaku dengan tegas sesuai dengan hukum yang berlaku (Ramadhani et al., 2023). Penegakan hukum dapat dilakukan melalui pelaksanaan penyelidikan yang cermat, penggerebekan, penuntutan, dan pengadilan yang adil bagi para pelaku kejahatan (Khairi, 2021).

Selain itu, memberikan bantuan yang tepat kepada para penyintas perdagangan manusia juga merupakan aspek yang sangat penting dalam upaya pemberantasan perdagangan manusia (Yusitarani, 2020). Para penyintas sering kali membutuhkan dukungan medis, psikologis, sosial, dan hukum untuk memulihkan diri dari traumatisasi yang mereka alami dan untuk dapat kembali membangun kehidupan yang mandiri dan berkelanjutan (Syaputra & Setiawan, 2019). Negara harus menyediakan layanan yang memadai dan mudah diakses bagi para korban, serta memastikan bahwa mereka dilindungi dari segala bentuk retaliasi atau ancaman yang mungkin mereka hadapi. Penegakan hukum yang kuat dan bantuan bagi para penyintas adalah dua elemen penting dalam memerangi perdagangan manusia.

Peran dan Upaya Hukum Internasional dalam memberantasi Perdagangan Manusia

Hukum Internasional adalah bagian ketentuan hukum yang berlaku di negara- negara yang kaitannya di antara mereka yang membuat perjanjian (Dhea Shabrina 'Ishmah et al., 2023; Yusitarani, 2020). Hukum Internasional adalah serangkaian aturan dan prinsip hukum yang mengatur hubungan antara negara-negara di dunia (G. Sari et al., 2021). Jadi dapat disimpulkan bahwa hukum Internasional adalah keseluruhan kaidah- kaidah dan asas- asas yang mengatur hubungan persoalan yang melintasi batas- batas negara- negara.

Sebagai kumpulan aturan hukum, hukum internasional merupakan bagian penting dari bagian hukum itu sendiri secara keseluruhan (Risfalman, 2018). Hukum internasional memenuhi karakteristik yang mendefinisikan konsep hukum, yaitu himpunan peraturan yang mengatur perilaku individu dalam masyarakat yang diawasi oleh otoritas eksternal yang

relevan bagi masyarakat terkait. Dalam konteks hukum internasional, aturan-aturan tersebut berlaku untuk negara-negara dan subjek hukum internasional lainnya, memastikan bahwa interaksi mereka sesuai dengan norma-norma dan kepentingan bersama yang diakui oleh komunitas internasional (Daud & Sopoyono, 2019a; G. Sari et al., 2021). Ini menunjukkan bahwa hukum internasional memainkan peran penting dalam memelihara tatanan dan stabilitas di tingkat global, serta mendorong kerjasama antarnegara dalam memecahkan masalah yang melintasi batas-batas nasional (Abadi et al., 2022). Sebagai bagian dari hukum pada umumnya, tujuan hukum internasional adalah juga sama dengan tujuan hukum pada umumnya yaitu menciptakan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat tempat berlakunya hukum tersebut (Sinaga, 2018).

Indonesia, sebagai negara yang berlandaskan Pancasila sehingga menghormati nilai-nilai kemanusiaan, juga mengambil langkah konkret untuk mengatasi masalah perdagangan manusia. Pada tanggal 5 Maret 2009, Indonesia meratifikasi Protokol Palermo melalui UU Nomor 14 Tahun 2009. Sebelumnya, sejak 12 Januari 2009, UU Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan Konvensi PBB Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi mulai diberlakukan. Selain itu, pada 16 Maret 2009, Indonesia juga mengesahkan UU Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol untuk Mencegah, Menekan, dan Menghukum Perdagangan Orang, Khususnya Perempuan dan Anak.

Protokol Palermo tidak hanya mengkriminalisasikan tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja, tetapi juga termasuk kepada upaya melakukan tindak pidana, keterlibatan sebagai pelaku sekunder, dan perintah kepada orang lain untuk melakukan tindak pidana (Aneira et al., 2022). Dalam upaya pemberantasan perdagangan manusia, Protokol Palermo dalam Pasal 10 menekankan pentingnya kerja sama antara penegak hukum, pihak imigrasi, dan otoritas lainnya untuk pertukaran informasi yang sesuai dengan hukum nasional masing-masing (Risfalman, 2018). Hal ini menunjukkan komitmen Indonesia untuk melawan perdagangan manusia secara komprehensif dan kolaboratif dengan komunitas internasional.

Perlindungan Hukum internasional

Perlindungan hukum internasional merupakan sistem yang terdiri dari beragam peraturan, prinsip, dan mekanisme yang sejatinya bertujuan untuk melindungi hak-hak, kebebasan, dan martabat individu serta entitas hukum di tingkat global (Sinaga, 2018). Perlindungan hukum internasional mencakup hak asasi manusia, hak migran, hak lingkungan hidup, serta hak-hak entitas hukum seperti negara dan organisasi internasional. Menurut (Hasin, 2020) perlindungan hukum internasional adalah sebagai berikut:

- a) Perlindungan Individu terhadap Negaranya. Perlindungan Individu terhadap Negaranya merupakan prinsip yang mendasar dalam hukum internasional yang menegaskan kewajiban suatu negara untuk melindungi hak-hak dan kebebasan individu di wilayahnya (Ramdani, 2019). Meskipun prinsip kedaulatan negara menjadi prinsip utama, hukum internasional mengakui perlunya melindungi individu terhadap tindakan sewenang-wenang atau pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh pemerintahnya sendiri. Dalam konteks perang saudara atau konflik internal lainnya, hukum internasional menegaskan perlunya perlakuan yang adil dan manusiawi terhadap individu yang tidak terlibat dalam konflik tersebut. Dengan demikian, perlindungan individu terhadap negaranya merupakan aspek penting dalam memastikan keadilan, kemanusiaan, dan keberlangsungan perdamaian di tingkat nasional dan internasional.
- b) Perlindungan Individu Terhadap Negara Asing: Ketika individu berada di wilayah negara asing, mereka memiliki hak atas perlindungan hukum dari negara tersebut, termasuk hak untuk meninggalkan negara tersebut setelah memenuhi syarat tertentu (I. Sari, 2021).
- c) Perlindungan Dalam Pertikaian Bersenjata Internasional. Dalam situasi konflik bersenjata antara negara-negara; hukum internasional memberikan perlindungan yang sangat penting bagi individu yang berada di bawah kekuasaan negara asing yang terlibat dalam konflik tersebut. Hal ini terutama perlindungan terhadap individu yang mungkin terluka, sakit, menjadi tawanan perang, atau bahkan merupakan penduduk sipil yang tidak terlibat langsung dalam konflik. Konvensi Den Haag 1907, Konvensi Jenewa tahun 1949, serta Protokol tahun 1977 yang merupakan tambahan pada Konvensi Jenewa tahun 1949, menetapkan prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan yang mengikat negara-negara untuk memberikan perlindungan yang diperlukan kepada individu-individu tersebut. Perlindungan ini mencakup pemberian pertolongan medis, perawatan yang manusiawi, serta perlakuan yang sesuai dengan prinsip-prinsip kemanusiaan. Dengan demikian, perlindungan dalam pertikaian bersenjata internasional menjadi bagian integral dari upaya masyarakat internasional dalam menjaga perdamaian, keadilan, dan kemanusiaan di dunia yang terus berkembang. (Khairani et al., 2021).
- d) Perlindungan Individu Tanpa Kewarganegaraan. Perlindungan Individu Tanpa Kewarganegaraan, terutama mereka yang menjadi korban perdagangan manusia, menjadi perhatian penting dalam hukum internasional. Individu yang tidak memiliki

kewarganegaraan rentan terhadap eksploitasi, termasuk perdagangan manusia, karena sering kali mereka tidak memiliki perlindungan hukum dari negara mana pun (Bawenti, 2020; Prakoso, 2018). Instrumen internasional, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948, menegaskan bahwa individu tidak boleh kehilangan kewarganegaraannya secara sewenang-wenang.

Perlindungan hukum internasional memberikan dasar hukum untuk memastikan bahwa hak asasi manusia dan keadilan diakui dan dihormati di seluruh dunia, serta mengatasi tantangan-tantangan yang dihadapi oleh individu di tengah dinamika hubungan internasional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi literatur untuk menginvestigasi peran hukum internasional dalam memerangi perdagangan manusia. Langkah awal dalam metodologi ini adalah identifikasi sumber-sumber literatur yang relevan melalui basis data akademik, perpustakaan, dan sumber relevan lainnya (Melfianora, 2019). Dengan menetapkan kriteria yang jelas, literatur yang dipilih harus secara langsung relevan dengan topik penelitian dan mencakup berbagai perspektif dan metode penelitian yang berbeda. Seleksi dan pemilihan literatur dilakukan secara hati-hati untuk memastikan bahwa sumber-sumber yang dipilih mendukung tujuan penelitian dan kerangka konseptual yang telah ditetapkan. Analisis literatur kemudian dilakukan menggunakan pendekatan analisis tematik untuk mengidentifikasi pola, tema, dan isu kunci yang muncul dalam literatur terpilih. Hasil analisis literatur ini kemudian diinterpretasikan untuk mengembangkan wawasan tentang peran hukum internasional dalam memerangi perdagangan manusia. Temuan dari literatur juga disajikan dalam bentuk narasi. Terakhir, penelitian ini juga mengeksplorasi implikasi temuan terhadap praktik hukum internasional, kebijakan publik, dan tindakan yang dapat diambil dalam memerangi perdagangan manusia. Dengan demikian, melalui pendekatan studi literatur dalam penelitian kualitatif, artikel ini bertujuan untuk menyajikan analisis dan pemahaman tentang peluang dalam memerangi perdagangan manusia melalui sudut pandang hukum internasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perdagangan manusia adalah salah satu kejahatan yang melanggar hak asasi manusia secara serius. Untuk mengatasi tantangan ini, peran hukum internasional sangat penting dan diperlukan sebab hukum internasional memberikan kerangka kerja yang diperlukan untuk mencegah, menindak, dan mengakhiri perdagangan manusia. Salah satu instrumen hukum

internasional yang penting dalam konteks ini adalah Protokol Palermo yang disahkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2000. Protokol ini mengandung definisi resmi perdagangan manusia serta memberikan panduan bagi negara-negara anggota dalam menindak pelaku dan melindungi korban.

Implementasi konvensi dan perjanjian internasional yang relevan adalah langkah penting dalam upaya memerangi perdagangan manusia. Negara-negara di seluruh dunia harus bekerja sama dalam mengadopsi hukum domestik yang sesuai dengan standar internasional yang ditetapkan oleh konvensi-konvensi seperti Konvensi PBB tentang Penanggulangan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) dan Konvensi tentang Hak Asasi Manusia yang Berkaitan dengan Perdagangan Manusia. Kolaborasi antarnegara dan organisasi internasional juga sangat penting dalam memerangi perdagangan manusia. Organisasi seperti Interpol, Europol, dan UNODC berperan dalam memfasilitasi kerja sama lintas batas dalam penyelidikan dan penindakan kasus perdagangan manusia. Selain itu, dukungan dan bantuan yang diberikan kepada negara-negara yang rentan oleh organisasi seperti UNICEF, UNHCR, dan UNODC sangat membantu dalam rehabilitasi korban dan pencegahan perdagangan manusia di tingkat masyarakat. Perlu langkah-langkah konkret lainnya untuk memperkuat kerangka hukum internasional, termasuk peningkatan kesadaran publik, pendidikan, pelatihan bagi penegak hukum, dan penguatan sistem perlindungan dan rehabilitasi korban. Keberhasilan dalam memerangi perdagangan manusia membutuhkan kerjasama yang kuat antara pemerintah, lembaga internasional, LSM, dan masyarakat sipil.

Selain itu hukum internasional dapat berperan dengan memberikan perlindungan kepada korban perdagangan manusia melalui berbagai instrumen hukum internasional yang menetapkan hak-hak korban, termasuk hak atas perlindungan, akses ke layanan kesehatan, bantuan hukum, serta hak untuk mendapatkan restitusi dan kompensasi. Perlindungan ini memberikan jaminan bahwa korban perdagangan manusia tidak akan dianggap sebagai pelaku kejahatan, tetapi sebagai individu yang rentan yang membutuhkan perlindungan dan bantuan. Dalam konteks globalisasi dan perkembangan teknologi, perdagangan manusia menjadi tantangan yang semakin sulit. Oleh karena itu, perlindungan hukum internasional harus terus diperbarui dan diperkuat untuk mengatasi perubahan dinamika tersebut. Penelitian, analisis kebijakan, dan pertukaran informasi antarnegara dan organisasi internasional harus terus ditingkatkan agar upaya memerangi perdagangan manusia dapat menjadi lebih efektif dan komprehensif.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa hukum internasional memiliki peran penting dalam upaya untuk mengatasi masalah perdagangan manusia. Melalui berbagai perjanjian dan konvensi internasional, seperti Protokol Palermo, kerjasama lintas batas ditingkatkan untuk mengidentifikasi, menangani, dan mengurangi perdagangan manusia. Perlindungan hak asasi manusia menjadi fokus utama hukum internasional dalam memerangi perdagangan manusia. Instrumen hukum seperti Konvensi Hak Asasi Manusia dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia memberikan landasan hukum yang kuat untuk melindungi korban perdagangan manusia dan mencegah praktik tersebut dari terus berkembang. Penegakan hukum menjadi salah satu pilar penting dalam peran hukum internasional. Dengan landasan kerja yang telah dibuat, seperti prosedur hukum dan mekanisme penegakan, upaya untuk menindak pelaku perdagangan manusia dapat ditingkatkan, memberikan efek jera yang lebih kuat dan mengurangi insiden kejahatan tersebut. Dengan kesadaran akan tantangan ini, kolaborasi antarnegara dan pihak-pihak terkait menjadi semakin penting dalam upaya mencapai tujuan bersama untuk memerangi perdagangan manusia.

DAFTAR REFERENSI

- Abadi, A., Yusuf, H., & Mahfuz, A. L. (2022). KEBIJAKAN KRIMINAL DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEJAHATAN PERDAGANGAN MANUSIA (HUMAN TRAFFICKING) DI INDONESIA. *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 4(2). <https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v4i2.3239>
- Al Ghifari, M. A., & Wibawa, S. (2021). PENANGGULANGAN KEJAHATAN PERDAGANGAN MANUSIA DI INDONESIA MELALUI PEMENUHAN DIMENSI-DIMENSI KEAMANAN MANUSIA: KASUS PERDAGANGAN MANUSIA KABUPATEN CIANJUR. *Padjadjaran Journal of International Relations*, 3(2). <https://doi.org/10.24198/padjir.v3i2.33698>
- Ammar, M., & Ghifari, A. (2021). Penanggulangan Kejahatan Perdagangan Manusia di Indonesia : Studi Kasus Perdagangan Manusia Kabupaten Cianjur. *Universitas Padjadjaran, Indonesia*, 3(2).
- Aneira, P. A., Putri, A., Putu, N., Yuliartini, R., Gede, D., & Mangku, S. (2022). Peranan Hukum Internasional Dalam Menyelesaikan Sengketa. *Jurnal Hukum Internasional*, 10(3).
- Bawenti, S. (2020). Aspek Hukum Dalam Tindak Pidana Kejahatan Perdagangan Manusia. *Unsrat*, 9(1).
- Daud, B. S., & Sopoyono, E. (2019a). Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Manusia Di Indonesia (Application of Criminal Sanctions Against Human Trafficking in Indonesia). *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(3).

- Daud, B. S., & Sopoyono, E. (2019b). PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PERDAGANGAN MANUSIA (HUMAN TRAFFICKING) DI INDONESIA. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(3). <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i3.352-365>
- Dhea Shabrina 'Ishmah, Eka An Aqimuddin, & Fariz Farrih Izadi. (2023). Perlindungan Tenaga Kerja Wanita Indonesia dalam Kasus Perdagangan Manusia di Kamboja. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i1.2112>
- Gaut, W. (2017). FEMINISASI PERDAGANGAN MANUSIA (Masalah Perdagangan Manusia dalam Konteks Kekerasan terhadap Perempuan). *Jurnal Ledalero*, 13(1). <https://doi.org/10.31385/jl.v13i1.66.65-78>
- Hasin, A. (2020). PERSPEKTIF HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP ANAK YANG MENJADI KORBAN PERDAGANGAN MANUSIA. *Negara Dan Keadilan*, 9(2). <https://doi.org/10.33474/hukum.v9i2.7387>
- Hidayatullah, H., & Melisa, M. (2022). Fenomena Kejahatan Perdagangan Manusia. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 4(2). <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.1630>
- Khairani, M., Perdana, F. W., Purboyo, P., Sidarta, D. B., & Surnata, S. (2021). Tinjauan Yuridis Kejahatan Perang Menurut Hukum Internasional. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 2(12). <https://doi.org/10.36418/jiss.v2i12.479>
- Khairi, N. F. (2021). Upaya ASEAN dalam Menangani Masalah Perdagangan Manusia di Asia Tenggara. *Anterior Jurnal*, 20(2). <https://doi.org/10.33084/anterior.v20i2.1795>
- Kiling, I. Y., & Kiling-Bunga, B. N. (2020). Motif, dampak psikologis, dan dukungan pada korban perdagangan manusia di Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Psikologi Ulayat*, 6(1). <https://doi.org/10.24854/jpu88>
- Mawardi, M. (2020). Pelaksanaan Politik Hukum Pidana Dalam Penegakan Tindak Pidana Perdagangan Manusia. *Journal Kompilasi Hukum*, 5(2). <https://doi.org/10.29303/jkh.v5i2.53>
- Melfianora. (2019). Penulisan Karya Tulis Ilmiah dengan Studi Literatur. *Open Science Framework*.
- Novianti. (2014). Tindak Pidana Perdagangan orang, Lintas batas negara I. PENDAHULUAN Perdagangan manusia (. *Jurnal Ilmu Hukum*.
- Oktavia, A., Ayu Dwi Lestari, & Depict Pristine Adi. (2020). PERLINDUNGAN HUKUM PEMERINTAH INDONESIA TERHADAP TENAGA MIGRAN KORBAN PERDAGANGAN MANUSIA: STUDI KASUS HUMAN TRAFFICKING. *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 2(1). <https://doi.org/10.47435/al-ahkam.v2i1.325>
- Osmond, I. A. (2019). Peran International Organization For Migration Dalam Menanggulangi Perdagangan Manusia di Indonesia Tahun 2015-2018. *Ayan*, 8(5).
- Prakoso, A. P. (2018). Masalah Perdagangan Orang Yang Sering Dijumpai Di Indonesia. *Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE Vol. 11 No. 1 Mei 2018 1, 11(1)*.
- Rachmawati, A. D., & Dantes, K. F. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perdagangan Manusia. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(3).
- Ramadhani, S. R., Haryadi, F. A., & Apsari, N. C. (2023). PERAN INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION DALAM MENANGANI PERDAGANGAN MANUSIA DI INDONESIA THE ROLE OF INTERNATIONAL ORGANIZATION

- FOR MIGRATION IN DEALING WITH HUMAN TRAFFICKING IN INDONESIA. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 4(1). <https://doi.org/10.24198/jppm.v4i1.49289>
- Ramdani, A. (2019). TERORISME, PERDAGANGAN MANUSIA DAN GENDER DI AFRIKA. *PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan Dan Politik*, 2(1). <https://doi.org/10.54783/japp.v2i1.89>
- Risfalman, - -. (2018). HUBUNGAN HUKUM INTERNASIONAL DENGAN HUKUM NASIONAL. *Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, 7(1). <https://doi.org/10.22373/dusturiyah.v7i1.2334>
- Sa'diyah, I., Savitri, A., & Suyuti, A. (2021). Praktik perdagangan manusia dalam novel Jatisaba karya Ramayda Akmal. *KEMBARA Journal of Scientific Language Literature and Teaching*, 7(2). <https://doi.org/10.22219/kembara.v7i2.17649>
- Sari, G., Murty, H., & Sulisty, H. (2021). Tindak Pidana Perdagangan Manusia Ditinjau Dari Hukum Nasional Dan Hukum Internasional. *Jurnal Transparansi Hukum*, 4(1).
- Sari, I. (2021). Tinjauan Yuridis Hubungan Kejahatan Perang. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara–Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma*, 11(2).
- Sinaga, T. B. (2018). Peranan Hukum Internasional Dalam Penegakan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Hukum Unsrat*, 1(2).
- Sitinjak, C. M., Kurniawan, S. M. D., & Paramahita, S. (2022). UPAYA ASEAN MENANGANI PERDAGANGAN MANUSIA DI ASIA TENGGARA. *Jurnal Pena Wimaya*, 2(2). <https://doi.org/10.31315/jpw.v2i2.7183>
- Syaputra, W. B., & Setiawan, M. F. (2019). Perdagangan Manusia Lintas Negara Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*, 3(2).
- Yusitarani, S. (2020). ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA MIGRAN KORBAN PERDAGANGAN MANUSIA OLEH PEMERINTAH INDONESIA. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(1). <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i1.24-37>